



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Batang, 03 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Distrik Saiawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sorong, 04 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawati Warung, pendidikan SD, tempat kediaman di Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Srog, tanggal 08 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Februari 2013, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/10/II/2013, tanggal 28 Februari 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon yang beralamat di Jalan Cemara, RT.002 RW.003, Kelurahan Klafdalim, Distrik Saiawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon ba'da dhukhul dan sudah memiliki satu orang anak yang bernama Friska Khasanah binti wantoso, Tempat tanggal lahir Sorong 03 Februari 2014, Dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain yang bernama NAMA PIL;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2017, dikarenakan alasan yang sama, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang meniggalkan tempat kediaman adalah Termohon, sehingga sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih Dua tahun Sebelas bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun kembali;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Srog



8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Srog



halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara Cerai Talak, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi, dalam sidang tertutup untuk umum, yang dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/10/II/2013, tanggal 28 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 141/XII-2020, tanggal 07 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Klafdalim, Distrik Moisegen, Kabupten Sorong. Bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Srog



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;

B. Bukti saksi:

1. NAMA SAKSI PERTAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Distrik Moisegen, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap di persidangan untuk menggugat cerai Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, bertempat tinggal setelah menikah di rumah Pemohon di Klafdalim dan sudah dikaruniai satu anak perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering pergi berdua dengan laki-laki lain bernama Fery Matippana;
- Bahwa saksi mengenal NAMA PIL sebagai manajer tempat Pemohon dan saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Termohon telah pergi

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Srog



meninggalkan Pemohon sejak akhir 2017 atau selama dua tahun lebih hingga sekarang ini;

- Bahwa, selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;

- Bahwa, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman bersama tersebut;

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

2. NAMA SAKSI KEDUA, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Moisegen, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri yang sah, membina rumah tangga di rumah milik Pemohon dan sudah dikaruniai satu anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon di rumah kediaman mereka,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Srog



penyebabnya adalah Termohon *jalan* dengan laki-laki lain yang bernama NAMA PIL yang merupakan bos Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2018 atau sudah selama dua tahun hingga sekarang ini;

- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;

- Bahwa, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman bersama tersebut;

- Bahwa, keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya dalam persidangan, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Srog



tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak berperkara adalah permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara Cerai Talak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Srog



Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon (bukti P.1) yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon mendalilkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada Desember 2017, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama dua tahun, sehingga dalam hal ini salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Srog



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman tempat tinggal dan bagaimana hal tersebut terjadi;
2. Bahwa harus diketahui siapa yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah berapa lama perpisahan tersebut terjadi, terhitung sejak pihak yang meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan Pemohon mengajukan permohonan;
3. Bahwa apakah benar pihak yang meninggalkan kediaman bersama menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa alasan atau masalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, siapa penyebabnya,

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Srog



dan apakah benar-benar penyebab tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tanga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** yang berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa **bukti P.2 dan P.3** yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.2. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama NAMA SAKSI PERTAMA dan NAMA SAKSI KEDUA telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan,

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Srog



maka dipandang kesaksian tersebut memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut ternyata dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon yaitu Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih sejak tahun 2018 sampai dengan Desember 2020 ketika Pemohon mengajukan permohonannya;

Bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon menyatakan bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak pernah ada usaha untuk rukun lagi antara keduanya, dan Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama serta Termohon juga tidak menunjukkan sikap untuk rukun lagi dan kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P.1. dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 27 Februari 2013 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 karena Termohon sudah pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa Termohon menunjukkan sikap memiliki pria idaman lain dengan lelaki yang bernama NAMA PIL;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha dari keduanya untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Srog



5. Bahwa sejak berpisah, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah menunjukkan sikap untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman bersama tersebut;
6. Bahwa, saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan demikian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, jika suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi peristiwa salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam waktu yang lama maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dan sebagaimana pula tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, justru sebaliknya akan menimbulkan kerugian (*mudarat*) dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (*mudarat*) harus didahulukan daripada menarik manfaat (*maslahat*)".

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi mendatangkan *maslahat*, namun justru hanya akan menimbulkan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madā Hurriyatuz Zaujaini Fith*

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Srog



Tholāq yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح, لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh). Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa benar-benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun sejak tahun 2018 hingga Desember 2020, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah pulang dan tidak menunjukkan sikap untuk kembali tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman merka tersebut;
2. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b juncto Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
3. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Srog



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon telah beralasan sebagaimana ketentuan yang digariskan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp816.000 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.283/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)